



STANDAR DOSEN DAN TENDIK STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




**STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 10/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/104.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu dosen dan tenaga kependidikan;


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam Lampiran SK No. 065.070/104.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 05 September 2020
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan jelas dibutuhkan dosen dan kependidikan yang bermutu, berkarakter, professional dan berkompeten. Agar tenaga pendidik dan kependidikan mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan itu maka ditetapkan Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Dalam Permendikbud nomoe 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi di sebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti). Selain itu, arah Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disusun oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan di sesuaikan dengan Statuta, Renstra dan pokok-pokok kepegawaian yang dimiliki oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan, untuk itu perlu di susun Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, agar memiliki acuan dan target pencapaian kualitas dari aspek akademik dan non akademis yang sesuai dengan tuntutan profesional. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disusun menjadi dasar bagi pengampu kebijakan untuk Menyusun Pedoman pengelolaan pengembangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, Pedoman penyusunan penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan dan beberapa Pedoman pendukung. Pedoman yang disusun menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator/ standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan SPMI di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan</p> <p>Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan di susun agar seluruh civitas akademika STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan proses rekrutmen dan strategi pengadaan Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan, Institusi dan Jurusan/Prodi. 2. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang

	<p>memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang, disertai tugas tertentu dan bekerja di STIT Miftahul Ulum Bangkalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pegawai STIT Miftahul Ulum Bangkalan terdiri dari Dosen, Tenaga kependidikan dan Pegawai Jenis lain 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN bagi Dosen Tetap dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. Serta memiliki NIDK bagi Dosen tidak tetap. 5. NIDN memiliki kepanjangan Nomor Induk Dosen Nasional. Definisi NIDN bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi 6. NIDK memiliki kepanjangan Nomor Induk Dosen Khusus, dalam UU nomor 26 Tahun 2015 didefinisikan sebagai nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja yang pembiayaannya dibebankan pada perguruan tinggi 7. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 8. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 45 dan 46 UU tentang guru dan dosen menetapkan standar minimum kualifikasi akademik dosen adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program magister atau doktor program pasca sarjana. b. Jumlah dan kualifikasi dosen tetap untuk setiap program S1 minimal adalah 6 dosen tetap bergelar magister dan ber NIDN; c. Gelar sarjana, magister dan doktor harus linier/sesuai dengan program studi tempat bertugas dosen tersebut . d. Pendidik tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi. e. Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya 9. Kompetensi Pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ciri dan kualitas keprofesionalan seorang dosen sebagai agen pembelajaran dapat diukur dari empat kompetensi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi pedagogi; adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran peserta didik. b. Kompetensi kepribadian; adalah kemampuan kepribadian yang
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>mantap, berahlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik</p> <p>c. Kompetensi professional; adalah kemampuan menguasai materi matakuliah secara luas dan mendalam</p> <p>d. Kompetensi sosial; adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama dosen, atasan dan pemangku kepentingan.</p> <p>10. Tenaga Kependidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p>11. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian</p> <p>12. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai STIT Miftahul Ulum yang diangkat dengan pendidikan Sarjana atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Semua pendidik dan tenaga kependidikan tetap maupun tidak tetap pada semua prodi harus memiliki kualifikasi akademik minimal, yang dibuktikan dengan ijazah,.</p> <p>2. Institusi harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan tetap untuk setiap prodi menjadi sesuai dengan standar.</p> <p>3. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap pendidik tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa; Memilih, menguasai dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampu; Merancang, menggunakan dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi; Merancang, memilih dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat; Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas; Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan. <p>4. Dosen tetap wajib melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD pada table lampiran) secara periodik didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pokok yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran. Pembimbingan dan pelatihan. Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat

	<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan tugas tambahan c. Kegiatan penunjang <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen tidak tetap wajib menyusun RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang dilakukan setiap semester atau per enam bulan sekali. RPS membantu melaksanakan kurikulum yang berlaku dan diterapkan di perguruan tinggi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran serta melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran juga pembimbingan dan pelatihan. 6. Berdasarkan Undang-Undang batas masa pensiun dosen adalah 65 tahun dan 70 tahun untuk Guru Besar 7. dosen yang memiliki NIDN dan NIDK sama-sama terdata dan diakui sebagai dosen. Sehingga sama-sama dihitung dalam rasio dosen mahasiswa sekaligus sama-sama bisa menduduki jabatan fungsional maupun structural 8. Tenaga kependidikan selain tenaga administrasi minimal harus memiliki kualifikasi akademik S1 dibuktikan dengan ijazah sesuai dengan tupoksinya 9. Tenaga kependidikan administrasi minimal lulusan SMA/ sederajat 10. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus supaya di buktikan dengan sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Institusi (eksternal). 2. Membuat blue print pembinaan karier bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar dapat segera didorong dan dibina oleh STITMU Bangkalan untuk mencapai standar tersebut. 3. Menyelenggarakan pelatihan periodik bagi pendidik dan tenaga kependidikan tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. 5. STITMU Bangkalan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi serta unit/ lembaga pendukung lainnya. 6. STITMU Bangkalan mengembangkan pengelolaan karir dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan rencana strategis pengembangan SDM 7. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dilakukan monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi. 8. STITMU Bangkalan mengalokasikan anggaran khusus setiap

	tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana program kerja pengembangan SDM
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen berkualifikasi magister dan/atau doktor meningkat secara bertahap setiap tahun. 2. Tersedia data kualifikasi akademik dosen per program studi secara lengkap dan mutakhir. 3. Seluruh dosen tetap memiliki NIDN dan dosen tidak tetap memiliki identitas kepegawaian/NIDK sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah memiliki dan menyusun RPS pada setiap semester. 5. Seluruh dosen tetap melaksanakan BKD secara periodik dan terdokumentasi. 6. Tersedia bukti pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan, seperti studi lanjut, pelatihan, seminar, workshop, atau sertifikasi. 7. Tersedia dokumen rekrutmen dan seleksi dosen serta tenaga kependidikan yang adil, akuntabel, dan transparan. 8. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik sesuai tupoksi dan/atau sertifikat keahlian sesuai bidang tugasnya. 9. Tersedia data penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala. 10. Tersedia dokumen evaluasi risiko dosen dan tenaga kependidikan beserta tindak lanjutnya.
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kekurangan dosen tetap pada program studi Dampak: rasio dosen-mahasiswa tidak ideal dan mutu layanan akademik menurun. Mitigasi: perencanaan kebutuhan dosen, rekrutmen bertahap, dan pemetaan kebutuhan dosen per prodi. 2. Risiko kualifikasi akademik dosen belum memenuhi standar Dampak: proses pembelajaran dan pengembangan akademik kurang optimal. Mitigasi: program studi lanjut, pemberian beasiswa internal/eksternal, dan pembinaan karier dosen. 3. Risiko dosen belum melaksanakan BKD secara tertib Dampak: kinerja tridharma tidak terukur dan pengendalian mutu dosen melemah. Mitigasi: sosialisasi BKD, monitoring periodik, pendampingan pengisian BKD, dan verifikasi oleh pimpinan/prodi. 4. Risiko dosen tidak menyiapkan RPS secara lengkap Dampak: pembelajaran tidak terarah dan tidak seragam.

	<p>Mitigasi: validasi RPS sebelum semester berjalan, monitoring kaprodi, dan pelatihan penyusunan RPS.</p> <p>5. Risiko rendahnya kompetensi pedagogik dan profesional dosen Dampak: mutu pembelajaran menurun dan CPL sulit tercapai. Mitigasi: pelatihan metodologi pembelajaran, workshop asesmen, seminar akademik, dan supervisi perkuliahan.</p> <p>6. Risiko tenaga kependidikan belum sesuai kualifikasi atau kompetensi jabatan Dampak: layanan administrasi dan layanan pendukung akademik kurang optimal. Mitigasi: rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan sesuai tupoksi, sertifikasi keahlian, dan pembinaan kinerja.</p> <p>7. Risiko lemahnya sistem pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan Dampak: motivasi kerja menurun dan peningkatan mutu SDM berjalan lambat. Mitigasi: blueprint pengembangan SDM, sistem pembinaan karier, evaluasi berkala, dan alokasi anggaran pengembangan.</p> <p>8. Risiko lemahnya dokumentasi data dosen dan tenaga kependidikan Dampak: bukti mutu tidak lengkap saat AMI dan akreditasi. Mitigasi: digitalisasi arsip kepegawaian, pemutakhiran data rutin, dan penetapan PIC dokumen.</p>
9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara berkala terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan kesesuaian penugasan. 2. Monitoring dilakukan terhadap pemenuhan NIDN/NIDK, ketersediaan RPS, pelaksanaan BKD, studi lanjut, serta keterlibatan dosen dalam tridharma. 3. Evaluasi tenaga kependidikan dilakukan terhadap kesesuaian pendidikan, kompetensi, sertifikasi, disiplin kerja, dan mutu layanan. 4. Evaluasi risiko SDM dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi. 5. Pengendalian dilakukan melalui pembinaan, penyesuaian penugasan, perbaikan sistem rekrutmen, penguatan pengembangan karier, dan penertiban administrasi kepegawaian. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

10.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pemenuhan dosen tetap dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan institusi dan program studi. 2. Meningkatkan program studi lanjut, pelatihan, seminar, workshop, dan sertifikasi untuk dosen dan tenaga kependidikan. 3. Menetapkan program pembinaan bagi dosen yang belum tertib BKD, belum menyusun RPS, atau belum optimal dalam pelaksanaan tridharma. 4. Menetapkan tindak lanjut atas risiko prioritas, terutama terkait kekurangan dosen, kualifikasi yang belum sesuai, dan lemahnya layanan tenaga kependidikan. 5. Memperbaiki sistem dokumentasi, monitoring, dan evaluasi SDM agar lebih tertib, akurat, dan siap digunakan sebagai bukti mutu. 6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi.
11. Dokumen terkait	<p>Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Pedoman Rekrutasi dan Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh karena isi standar ini khususnya tentang kualifikasi akademik minimum bagi pendidik dan tenaga kependidikan akan berpengaruh dalam proses rekrutasi dan seleksi.</p> <p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur studi lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetap. 2. Perjanjian studi lanjut antara Persyarikatan/STITMU Bangkalan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 3. Pedoman cara mengajar yang efektif. 4. Kuesioner penilaian dosen dan tenaga kependidikan oleh mahasiswa.
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Pasal 45 dan 46 UU tentang guru dan dosen 3. UU nomor 26 Tahun 2015 tentang nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 7. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN

Lampiran Tabel BKD Dosen Tetap ber NIDN

No	Jenis kegiatan	Cakupan	Ralitas kegiatan	Beban kerja dosen
1	Kegiatan pokok	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan RPS Membuat bahan kuliah Melaksanakan perkuliahan/tutorial & membimbing, menyelenggarakan pendidikan di lab dan praktek lapangan di dalam ataupun di luar PT 	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi syarat BKD melaksanakan perkuliahan 12 sks per minggu per semester Memenuhi syarat PP 37 tahun 2009 pendidikan dan penelitian tidak boleh kosong, pendidikan dan penelitian minimal 9 sks per semester, pengabdian dan penunjang minimal 3 sks per semester, total kinerja minimal 12 sks (setara 37,5 jam per minggu/7,5 jam per hari), maksimal 16 sks (setara 40 jam per minggu/8 jam per hari)
		pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan tugas, UTS dan UAS Penguji skripsi 	<ul style="list-style-type: none"> Periodik setiap semester
		Pembimbingan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pemateri seminar Pembimbing skripsi 	<ul style="list-style-type: none"> Maksimal 10 mahasiswa per semester
		Penelitian,	<ul style="list-style-type: none"> Menghasilkan karya tulis ilmiah yang tidak dipublikasikan Menulis jurnal yang di publikasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 1 tulisan per semester
		Pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 1 kegiatan per tahun
2	Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan (Menduduki jabatan structural) BKD Kegiatan pokoknya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan			<ul style="list-style-type: none"> Total kinerja maksimal 16 sks
3	Kegiatan Penunjang		<ul style="list-style-type: none"> Menjadi anggota dalam kepanitiaan Keanggotaan dalam tim penilai Berperan serta dalam workshop Menulis buku yang di publikasikan Mempunyai prestasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 1 kegiatan

		mendapat penghargaan	
--	--	----------------------	--